



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan, membawahi:
 1. Sub Bidang Diseminasi dan Pengembangan Hasil Penelitian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Terapan.
 - e. Bidang Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kemitraan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara lainnya;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan penghimpunan data, perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 7

- (1) Bidang Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian;
 - e. pelaksanaan seminar hasil-hasil penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan sebagai bahan laporan ke Gubernur;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program penelitian di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan *idea concept paper* (ICP) di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan seminar hasil penelitian di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemanfaatan hasil penelitian di bidang politik, pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan ham;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program penelitian di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan ham;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan ICP di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan HAM;

e. menyiapkan

- e. menyiapkan bahan penyusunan KAK di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan HAM;
- f. menyiapkan pelaksanaan seminar hasil penelitian di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan HAM;
- g. menyiapkan bahan penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan hukum dan HAM sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemanfaatan hasil penelitian di bidang kemasyarakatan, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, hukum dan HAM; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan program penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan seminar hasil-hasil penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan laporan kepada Gubernur;

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian di bidang ekonomi, keuangan daerah, pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program penelitian di bidang ekonomi, keuangan daerah, pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam kegiatan penelitian bidang ekonomi, keuangan daerah pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan ICP di bidang ekonomi, keuangan daerah, pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan KAK di bidang ekonomi, keuangan daerah, pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - f. menyiapkan bahan seminar hasil penelitian di bidang ekonomi, keuangan daerah pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang ekonomi, keuangan daerah pendapatan daerah, investasi, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata, transportasi, dan tata ruang sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemanfaatan hasil penelitian di bidang ekonomi, keuangan daerah, pendapatan daerah, investasi, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pariwisata, transportasi, dan tata ruang; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub

- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program penelitian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan ICP di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan KAK di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - f. menyiapkan bahan seminar hasil penelitian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan ringkasan rekomendasi hasil penelitian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemanfaatan hasil penelitian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, lingkungan hidup, kebencanaan, geologi dan hidrologi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan;
 - b. penyusunan program diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan;
 - d. pelaksanaan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan;
 - e. penyusunan rekomendasi diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian dan teknologi terapan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Diseminasi dan Pengembangan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program diseminasi dan pengembangan hasil penelitian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi diseminasi dan pengembangan hasil penelitian;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*) Badan;

f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi diseminasi dan pengembangan hasil penelitian sebagai laporan kepada Gubernur;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan diseminasi dan pengembangan hasil penelitian; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi terapan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan teknologi terapan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan teknologi terapan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis dari hasil pengembangan teknologi terapan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan intermediasi dan inkubasi teknologi terapan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan lomba inovasi teknologi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengembangan teknologi terapan sebagai laporan kepada Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi terapan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah;

b. penyusunan

- b. penyusunan program pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan dan fasilitasi sistem inovasi daerah;
- e. penyusunan rekomendasi pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraan dan sistem inovasi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kemitraan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan kemitraan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan kemitraan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan penelitian dengan pemangku kepentingan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga litbang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan temu ilmiah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi hasil pengembangan kemitraan sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kemitraan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan fasilitasi Sistem Inovasi Daerah;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan dan fasilitasi Sistem Inovasi Daerah;
- c. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran roadmap Sistem Inovasi Daerah Provinsi;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan dan fasilitasi Sistem Inovasi Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengembangan Sistem Inovasi Daerah sebagai bahan laporan kepada Gubernur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi Sistem Inovasi Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPT

Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 21 Oktober 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 56, SERI E.